

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 286-291****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10035737)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10035737>**

## Identifikasi Perilaku Seksual Menyimpang Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

**Mohamad Ridho Pijar Gemilang<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>**
<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [gemilangridho08@gmail.com](mailto:gemilangridho08@gmail.com)

### Abstrak

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan merupakan seorang pelanggar hukum yang telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan yang kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman pidananya. Pidana penjara terhadap pelanggar hukum akan merampas hak kebebasan dan kemerdekaan dalam diri seseorang. Tidak hanya berfokus pada itu, pidana kurungan penjara dimaksudkan agar narapidana mendapatkan pembinaan sehingga dapat menyadari kesalahannya serta berubah menjadi manusia yang lebih baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembinaan di dalam lapas masih ditemukan berbagai hambatan seperti kondisi Lapas yang *over crowded*. Kondisi ini dapat memicu adanya permasalahan lain di dalam lapas apabila tidak segera ditangani, salah satunya yaitu munculnya perilaku seksual menyimpang pada narapidana. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan apabila tidak akan menyebabkan narapidana melakukan perilaku seksual yang tidak normal untuk memenuhi hasratnya. Perilaku seksual menyimpang merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, bahkan sering kali menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyimpangan seksual terjadi ketika seorang individu melakukan aktivitas untuk memperoleh kenikmatan melalui relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan munculnya perilaku menyimpang seksual pada narapidana serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir serta mengantisipasi perilaku menyimpang seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** *Lapas, Narapidana, Perilaku seksual menyimpang*

### Abstract

*Prisoner or correctional inmate is a law violator who has received a final decision from the court and is then placed in a correctional institution to serve his criminal sentence. Imprisonment for law violators will deprive a person of their right to freedom and independence. Not only focusing on that, imprisonment is intended so that prisoners receive guidance so they can realize their mistakes and change into better humans. However, in implementing coaching in prisons, various obstacles are still found, such as overcrowded prison conditions. This condition can trigger other problems in prison if not treated immediately, one of which is the emergence of deviant sexual behavior in prisoners. Sex is one of the basic human needs that must be fulfilled and otherwise it will cause the prisoners to engage in abnormal sexual behavior to fulfill their desires. Deviant sexual behavior is any behavior that is driven by desire with the opposite sex or with the same sex, often even using unnatural sex objects. Sexual deviation occurs when an individual carries out activities to obtain pleasure through relationships outside of heterosexual sexual relations. The aim of this research is to find out what factors cause the emergence of sexual deviant behavior in prisoners and what efforts can be made to minimize and anticipate sexual deviant behavior in correctional institutions.*

**Keywords:** *Prisons, Prisoners, Deviant sexual behavior*

---

#### Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 18 Oktober 2023

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya yang berarti bahwa setiap tindakan dari negara harus bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang dilakukan secara setara untuk memenuhi tuntutan kehidupan bernegara yang baik dan adil. Apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu bentuk hukuman pidana yang diterapkan di Indonesia adalah pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai badian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana di Indonesia. Dahulu Lapas lebih dikenal masyarakat sebagai penjara yang menganut sistem kepenjaraan, seiring dengan berjalannya waktu sistem tersebut mengalami pergeseran paradigma menjadi sistem pemasyarakatan. Setelah berganti menjadi sistem pemasyarakatan tugas yang dilaksanakan menjadi lebih berat, yaitu memulihkan kembali hubungan yang retak antara aspek hidup, kehidupan dan penghidupan pada diri seorang narapidana agar dapat diterima kembali di masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan kembali sekaligus menjadi dasar bahwa penerapan hukuman di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan yang belum terselesaikan seperti kondisi *overcrowded* serta adanya perilaku seksual menyimpang narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan merupakan suatu konstruksi yang dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian ini berfokus pada fakta yang terjadi di lapangan yang tidak selaras dengan norma serta hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Metode yuridis normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono, 1994). Studi literatur merupakan pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti (Sarwono, 2006). Studi literatur disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. Studi literatur tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, mencatat, dan mengolah data (Khatibah, 2011). Semua data primer dan sekunder yang telah didapatkan kemudian diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu mendeskripsikan hubungan sebab akibat antara fenomena yang diteliti dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori dan Definisi Perilaku Seksual Menyimpang

Pidana penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan tidak hanya membatasi ruang gerak seorang individu, tetapi juga merampas kemerdekaan seseorang. Dihilangkannya kemerdekaan dari diri seseorang juga akan merampas kehidupan seksual seorang narapidana. Abraham Maslow dalam *Hierarchy of Need Theory* berpendapat bahwa makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan

fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia. Teori tersebut menjadi dasar bahwa seks merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, karena apabila kebutuhan biologis narapidana tidak terpenuhi maka akan menyebabkan adanya perilaku seksual yang tidak normal narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Priyatno, 2009). Berperilaku seksual menyimpang dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seksual (Bockting, 2008). Perilaku seksual menyimpang merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, bahkan sering kali menggunakan objek seks yang tidak wajar (Suyatno, 2009). Penyimpangan seksual terjadi ketika seorang individu melakukan aktivitas untuk memperoleh kenikmatan melalui relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual (Fitria, 2020). Identitas seksual sesama jenis atau homoseksual pada laki-laki terhadap sesama laki-laki biasa disebut *gay*, sementara orientasi seksual pada perempuan terhadap sesama perempuan disebut *lesbian*. Permasalahan ini harus segera diselesaikan, karena apabila tidak akan dapat mengganggu serta menghambat proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada September 2023, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia adalah sebanyak 269.345 orang. Sementara itu kapasitas yang dimiliki Rutan dan Lapas di Indonesia hanya 136.704 saja. Kondisi Lapas yang sesak dan *overcrowded* menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan baru, salah satunya yaitu munculnya penyimpangan orientasi seksual narapidana. Selain itu, perilaku seksual menyimpang dapat terjadi karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor psikologi, bahkan ada diantara mereka sejak dari kecil telah timbul dari dalam dirinya untuk menjadi seorang berperilaku seks menyimpang (Suyatno, 2009). Narapidana yang mengalami perilaku penyimpangan seksual biasanya memiliki latar belakang kejahatan atau terlibat dalam pelanggaran pidana narkoba, pencurian, pembunuhan atau perampokan. Narapidana dengan perilaku seksual menyimpang cenderung sulit untuk dibedakan dengan narapidana yang lain sehingga sulit untuk mengetahuinya. Adanya penyimpangan seksual di Lapas menjadi suatu polemik atau masalah yang sering kali dianggap remeh oleh petugas pemasyarakatan, padahal masalah ini merupakan masalah besar yang harus dicari solusinya, karena apabila tidak segera diatasi akan dapat membawa pengaruh buruk bagi warga binaan lain serta dapat menimbulkan adanya penyebaran penyakit menular seksual di dalam Lapas.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya:**

#### **1. *Overcrowded***

Kondisi *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh tingginya angka kejahatan yang ada di Indonesia. Selain itu, kapasitas rutan dan Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia menjadi penyebab terjadinya *overcrowded*. Kondisi ini memicu munculnya perilaku seksual menyimpang karena situasi di dalam Lapas terlalu penuh dan sesak. Warga binaan cenderung lebih sering berinteraksi dan bergaul dengan narapidana lain berjenis kelamin sama. Interaksi yang berlangsung secara intens dan dalam kurun waktu yang lama dapat menyebabkan munculnya rasa ketertarikan karena merasa nyaman antar satu sama lain.

#### **2. Lingkungan dan Pergaulan**

Narapidana di Lapas memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen. Sebelum masuk ke dalam Lapas, masing-masing narapidana mempunyai gaya pergaulan yang berbeda-beda. Narapidana dengan gaya pergaulan yang bebas mampu menularkan hal tersebut ke narapidana lain karena sering berinteraksi satu sama lain. Adanya pengaruh

pergaulan yang bebas menjadi pemicu munculnya perilaku homoseksual dan lesbian di dalam Lapas.

### 3. Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis dalam hal hasrat seksual merupakan kebutuhan primer manusia yang selalu menuntut pemenuhannya. Penyimpangan seksual yang terjadi di Lapas disebabkan karena narapidana ditempatkan dalam masyarakat yang homogen dalam aspek jenis kelamin, baik itu pria maupun wanita. Kondisi seperti ini berlangsung secara intens serta dalam jangka waktu yang lama, sehingga narapidana akan kehilangan dan kesulitan menyalurkan hasrat seksualnya kepada lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

### 4. Psikologi

Kontrol diri berkaitan erat dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya, yang mempengaruhi kontrol diri seseorang adalah faktor usia dan kematangan, faktor eksternal yaitu dalam lingkungan keluarga (Khairunnisa, 2013). Faktor psikologis seperti stres juga dapat mempengaruhi fungsi seksual seseorang karena 70% disfungsi seksual disebabkan karena faktor psikologis. Adanya perasaan trauma yang dialami pada masa anak-anak seperti mendapatkan perlakuan kasar oleh orang tuanya, kekerasan yang dialami dari segi fisik maupun mental membuat seseorang membenci sesama jenisnya.

### 5. Rendahnya Religiusitas

Tingkat pengetahuan agama yang kurang dalam diri narapidana rentan mempengaruhi terjadinya perilaku seksual menyimpang baik itu homoseksual maupun lesbian. Hal ini karena pengetahuan agama memiliki peran sangat penting sebagai benteng bagi narapidana untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mengetahui segala sesuatu yang dilarang oleh agama.

## **Upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk menanggulangi perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:**

### 1. Memaksimalkan Reintegrasi Sosial

Pemberian hak reintegrasi sosial seperti PB, CB dan CMB terhadap narapidana akan dapat mengurangi perilaku seksual menyimpang di dalam Lapas akibat kondisi *overcrowded*. Maksimalnya reintegrasi sosial yang diberikan kepada narapidana dapat mengurangi jumlah serta kepadatan yang menyebabkan *overcrowded* di dalam Lapas sehingga kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Ketika kepadatan di dalam Lapas dapat dikurangi maka tingkat resiko munculnya perilaku seksual menyimpang akibat *overcrowded* dapat menurun.

### 2. Klasifikasi dan Pemisahan

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tindak pidana dilakukan dengan tujuan agar pembinaan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan narapidana. Selain itu, narapidana yang memiliki kecenderungan penyimpangan orientasi seksual dipisahkan dari narapidana lain agar tidak menularkan dan memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana yang masih normal. Dengan demikian, intensitas perilaku seksual menyimpang di dalam Lapas dapat diminimalisir serta mendapatkan penanganan yang tepat.

### 3. *Conjugal Visit* (Bilik Asmara)

Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan disediakannya fasilitas *conjugal room* atau bilik asmara bagi narapidana yang sudah memiliki istri. Upaya ini dapat menekan angka penyimpangan seksual di Lapas karena apabila hasrat seksual yang ada dalam diri narapidana dapat tersalurkan dengan benar maka perilaku seksual menyimpang tidak akan terjadi. Akan tetapi, solusi ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas regulasi yang mengatur tentang penerapan *conjugal room* atau bilik asmara pada Lapas di Indonesia.

#### 4. Memberikan Bimbingan Psikologis

Bimbingan psikologis diberikan kepada narapidana sebagai upaya untuk membantu narapidana dalam pengendalian emosi yang ada dalam dirinya. Selain itu, bantuan psikologis juga diharapkan akan mampu menyembuhkan trauma terhadap kejadian yang pernah dialami serta membantu pengendalian stres yang dialami. Stres merupakan permasalahan yang harus segera diatasi karena stres juga dapat mempengaruhi fungsi seksual seseorang, disfungsi seksual inilah yang menyebabkan munculnya aktivitas seks yang tidak normal serta penyimpangan orientasi seksual.

#### 5. Pembinaan Kerohanian

Perilaku seksual menyimpang sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada, salah satunya adalah norma agama. Narapidana yang dengan orientasi seksual yang menyimpang cenderung memiliki tingkat keimanan yang rendah sehingga tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk serta dilarang oleh agama. Oleh karena itu, pemberian pembinaan kerohanian dapat dijadikan solusi sebagai upaya untuk mencegah serta menanggulangi penyimpangan seksual yang terjadi pada narapidana di dalam Lapas. Apabila narapidana memiliki keyakinan serta iman yang kuat, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh agama.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian terhadap teori dan data dapat disimpulkan bahwa munculnya perilaku seksual menyimpang di Lapas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kondisi Lapas yang sesak dan *overcrowded*, pergaulan yang bebas dan homogen, tidak tersalurkannya hasrat seksual narapidana dengan tepat, rasa stres serta minimnya pengetahuan serta rendahnya keimanan narapidana. Upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan penyimpangan seksual di Lapas yaitu dengan memaksimalkan pemberian hak reintegrasi sosial sehingga jumlah narapidana di dalam Lapas dapat berkurang, melakukan klasifikasi dan pemisahan narapidana yang memiliki perilaku seksual menyimpang agar tidak mempengaruhi serta menular pada narapidana yang lain, diberlakukan *conjugal visit* atau penyediaan fasilitas bilik asmara sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat seksual bagi narapidana yang sudah memiliki istri, memberikan pembimbingan psikologis untuk membantu menyembuhkan trauma dan meringankan stres pada narapidana serta memberikan pembinaan kerohanian sebagai upaya dalam meningkatkan keimanan narapidana agar dapat membedakan hal yang baik dan buruk serta dilarang oleh agama. Upaya ini diharapkan akan mampu meminimalisir intensitas serta mengatasi permasalahan perilaku seksual menyimpang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

### Referensi

- Bockting, W.O. (2008). "Transgender Identity and HIV: Resilience in the Face of Stigma". *Focus a Guide to AIDS Research and Counseling*, 23(2), 1-8.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2023. Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia, [Jumlah Penghuni Pemasyarakatan \(ditjenpas.go.id\)](https://ditjenpas.go.id)
- Dwija Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm.17.
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), Hal 36-39.

- Republik Indonesia. 1995. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 NOMOR 77. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, 2009. *Penyimpangan Seksual*. Semarang. (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro). Hal.14.
- Yanti Fitria, 2020. *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish. Hal.37.